

OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA DAERAH DENGAN PENGUATAN ATURAN TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN LAMONGAN

Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas¹⁾, Akhmad Sirojudin Munir²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: Dyms.demarvellous@gmail.com¹⁾, Siroj.tbi@gmail.com²⁾

Abstrak: Latar belakang wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai potensi pariwisata di sektor alam (bahari, pegunungan kapur, dan kehutanan), religi, budaya dan letaknya yang menjadi daerah hilir tiga (3) sungai besar di Indonesia menjadikannya salah satu daerah destinasi wisata di provinsi Jawa Timur. Potensi ekonomi tersebut beriringan dengan potensi permasalahan yang muncul (reklamasi berlebihan, pelanggaran tata ruang, dll) sehingga memerlukan aturan daerah Kabupaten Lamongan, agar pemanfaatannya bisa dirasakan secara berkelanjutan, terlebih semakin diperkuatnya pemerintahan terkecil di Indonesia, Pemerintahan Desa, dengan adanya alokasi dana desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Banyaknya objek pariwisata di pedesaan yang menjadi icon desa atau disebut sebagai desa wisata tanpa adanya aturan daerah kabupaten Lamongan, menjadikan fungsi dan pelaksanaannya kurang optimal. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normative untuk mengkaji aturan-aturan hukum terkait dengan desa wisata, baik tentang asas, tujuan dan fungsi kepariwisataan, sasaran strategis, penetapan, pengajuan, kemitraan dan pengawasannya.

Kata Kunci : *Parwisata, Desa Wisata, Aturan Daerah Kabupaten Lamongan.*

Abstract: The background of the Lamongan Regency area which has tourism potential in the natural sector (marine, limestone mountains, and forestry), religion, culture and its location which is a downstream area of three (3) major rivers in Indonesia makes it one of the tourist destinations in East Java province. This economic potential is in tandem with potential problems that arise (excessive reclamation, spatial planning violations, etc.) so that Lamongan Regency regional regulations are needed, so that their use can be felt in a sustainable manner, especially the strengthening of the smallest government in Indonesia, the Village Government, with the allocation of village funds that are comes from the APBN (State Revenue and Expenditure Budget). The number of tourism objects in rural areas that have become village icons or referred to as tourist villages without any regional regulations in the Lamongan district, makes the function and implementation less than optimal. The author uses a normative juridical approach to examine the legal rules related to tourism villages, both regarding the principles, objectives and functions of tourism, strategic goals, determination, submission, partnership and supervision..

Keywords : *Tourism, Tourism Village, Lamongan Regency Regional Regulation.*

A. Pendahuluan

Memajukan kesejahteraan umum, merupakan amanah konstitusi yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke IV, yang harus menjadi salah satu dasar pembentukan serta pelaksanaan pemerintahan negara baik pemerintahan pusat maupun daerah. Dimana kesejahteraan umum, meliputi konsep pembangunan manusia juga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep pembangunan manusia, dapat dimaknai sebagai bentuk pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan

keterampilan, serta bagaimana cara memanfaatkan kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya.¹ Sedangkan pembangunan ekonomi, dimaknai dengan bentuk pembangunan yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya-sumber daya yang ada baik bergerak maupun tidak bergerak untuk meningkatkan pendapatan (*income*) secara umum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Dimana, dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 angka (1) dan (2) UUD RI Tahun 1945). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a). pendidikan; b). kesehatan; c). pekerjaan umum dan penataan ruang; d). perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e). ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan f). sosial.”
2. “Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a). tenaga kerja; b). pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c). pangan; d). pertanahan; e). lingkungan hidup; f). administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g). pemberdayaan masyarakat dan desa; h). pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i). perhubungan; j). komunikasi dan informatika; k). koperasi, usaha kecil dan menengah; l). penanaman modal; m). kepemudaan dan olahraga; n). statistik; o). persandian; p). kebudayaan; q). perpustakaan; dan r). kearsipan.”
3. “Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a). kelautan dan perikanan; b). pariwisata; c). pertanian; d). kehutanan; e). energi dan sumber daya mineral; f). perdagangan; g). perindustrian; dan h). transmigrasi.”

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengurus urusan-urusan daerah otonomnya sendiri, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan (nilai dan karakteristik) suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana desa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan sebagai “...kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Diformulasikannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah untuk memberikan pemerataan pembangunan menuju masyarakat yang adil, mandiri dan sejahtera, sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa. Sehingga, kesejahteraan secara umum, dapat dirasakan baik masyarakat yang berada dalam struktur pemerintahan tertinggi hingga terkecil.

Terlebih, dialokasikannya dana untuk desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang diprioritaskan untuk : 1). pemenuhan kebutuhan dasar Pemerintahan Desa; 2). pembangunan sarana dan prasarana desa; dan 3). pembembangan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Diharapkan dapat menjadi salah satu input (masukan) agar Pemerintahan Desa dapat mengembangkan potensi-potensi dan/atau sumber daya-sumber daya ekonomi yang dimilikinya.

¹ UNDP (United Nations Development Programme), *Global Human Development Report*, 1990 dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/10377/3/2EP17853.pdf>, tanggal akses 15 Februari 2022.

Kabupaten Lamongan secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Dan memiliki luas wilayah 1.812,8 km², atau menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:²

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata di Jawa Timur, dengan potensi wisata (alam, buatan, budaya dan religi) dalam Tabel 1.1. yang ditunjang oleh topografis, geografis, keadaan sosial, iklim, fauna dan kekayaan alamnya.

Tabel 1.

Destinasi Wisata Kabupaten Lamongan

No.	Jenis Wisata	Objek Wisata	Desa/Kecamatan
1.	Alam	Pantai Kutang	Labuhan/Brondong
2.		Gunung Mas Mantup	Tugu/Mantup
3.		Goa Maharani	Paciran/Paciran
4.		Pantai Lorena	Paciran/Paciran
5.		Pantai Maldives	Kemantren/Paciran
6.		Bukit Suru Lembor	Lembor/Brondong
7.		Pesona Wisata Gunung Pegat	Karang Kembang/Babat
8.		Wisata Air Hangat Brumbun	Kranji/Paciran
9.		Telaga Sadang	Bluri/Solokuro
10.		Wisata Akar Langit	Sendangharjo/Brondong
11.	Buatan	Alun-alun Lamongan	Lamongan
12.		Kampung Inspirasi	Lamongan
13.		Agrowisata Besur	Besur/Sekaran
14.		Taman Ekspresi Kendalifornia	Kendal/Sekaran
15.		Waduk Gondang	Deketagung/Sugio
16.		Kolam Renang Oro-oro Ombo	Mantup
17.		Telaga Soda	Tanggungprigel/Glagah
18.		Kolam Renang Keraton Babat	Babat
19.		Wisata Edukasi Gondang Outbond	Gondang/Sugio
20.		Wisata Edukasi Kali Embung	Sekaran/Sekaran
21.		Stadion Surajaya	Lamongan
22.		Museum Seni Islam Indonesia	Paciran/Paciran
23.		Taman Sorni	Kendal/Sekaran
24.		Wisata Bahari Lamongan	Paciran/Paciran
25.		Mazoola	Paciran/Paciran
26.	Alam dan Buatan	G-park	Gondang/Sugio
27.		Taman Kuliner Paciran	Paciran/Paciran
28.		Sendang Bawono	Deket Agung/Sugio

² Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2021, <https://lamongankab.bps.go.id/>, tanggal akses 15 Februari 2021.

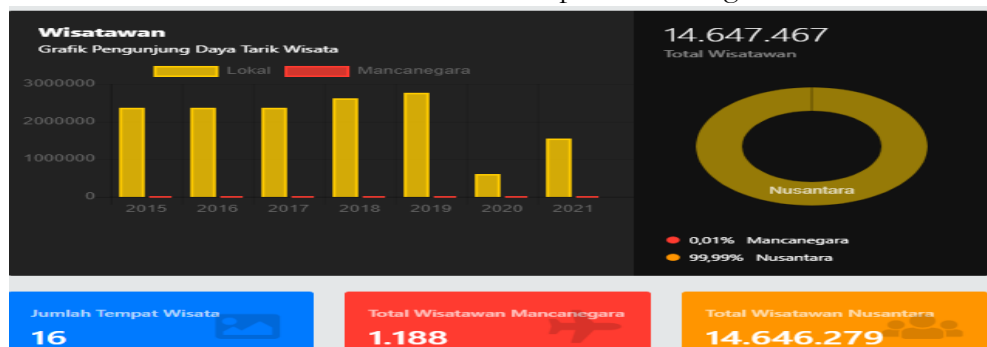
29.	Religi	Masjid Agung Lamongan	Tumenggungan/Lamongan
30.		Makam Dewi Sekardadu	Gondang/Sugio
31.		Makam Sendangduwur	Sendangduwur/Paciran
32.		Makan Nyi Andong Sari	Cancing/Ngimbang
33.		Makam Sunan Drajat	Drajat/Paciran
34.		Masjid Namira	Jotosanur/Tikung
35.		Masjid Ki Bagus Hadi Kusumo	Plosowahyu/Lamongan
36.		Makam Syeh Maulana Ishaq	Kemantren/Paciran
37.	Budaya	Monumen Van Der Wijck	Brondong/Brondong
38.		Museum Sunan Drajat	Drajat/Paciran

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.³

Tercatat total wisatawan dari 16 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lamongan dari Tahun 2015-2021 adalah 14.647.467 jiwa, dimana 99,99% berasal dari wisatawan nusantara dan 0,01% wisatawan mancanegara.

Gambar 1.

Grafik Wisatawan Kabupaten Lamongan Tahun 2015-2021



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.⁴

Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lamongan juga dilirik oleh struktur terkecil dalam pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa, dengan mulai adanya beberapa Pemerintahan Desa, yang menggali potensi desanya dan menjadikannya objek wisata. Seperti, objek wisata Taman Kuliner Paciran (TKP) yang berada di Desa Paciran Kecamatan Paciran, dengan menjadikan lahan pinggir pantai dan dilengkapi panggung kayu yang dibangun diatas laut seluas $\pm 200 \text{ m}^2$. TKP, mulai beroperasi dibawah pengelolaan Desa Paciran sejak tahun 2020 dan di sahkan oleh Bupati Kabupaten Lamongan pada 2021.

Potensi pariwisata dengan menggali potensi kawasan pedesaan dengan beragam karakteristik yang dimilikinya, membutuhkan kemitraan dari pihak swasta maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dana desa yang dialokasikan untuk desa yang bersumber dari APBN, belum bisa mengcover kebutuhan desa wisata dari segi pembiayaan, pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya yang membutuhkan dana yang besar. Selain itu, pengembangan potensi pariwisata dibawah pengelolaan desa dan menjadikannya sebagai desa wisata, memerlukan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga, perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang mengatur tentang Desa Wisata, agar Pemerintahan Desa dan pihak-pihak terkait (swasta dan masyarakat) mendapatkan kepastian hukum/kekuatan hukum serta dapat mengoptimalkan potensi desa yang ada

³ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lamongan, <https://lamongantourism.com/>, tanggal akses 15 Februari 2022.

⁴ Dinas Pariwisata...

B. Metode

Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam tulisan ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang terkait dengan desa wisata, sebagai berikut:

1. Terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah:
 - a. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - c. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Terkait Kepariwisataaan:
 - a. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 - b. Pepres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan;
 - c. Permen No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Terkait Desa:
 - a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014
 - b. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
4. Terkait Kondisi Lingkungan Potensi Wisata di Kabupaten Lamongan:
 - a. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - b. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - c. UU. No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - d. PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta, sesungguhnya bukanlah berarti “*tourisme*” (Bahasa Belanda) atau “*tourism*” (Bahasa Inggris). Kata pariwisata menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian “*tour*”. Pendapat ini berdasarkan pemikiran bahwa kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu “*pari*” dan “*wisata*”. *Pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. *Wisata* berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata *trave*. Maka dari itu pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputat-putar, dari suatu tempat ke tempat lain.⁵

Pariwisata yang berasal dari kata wisata menurut Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi.⁶ Sedangkan menurut Pitana menyatakan bahwa definisi pariwisata yang dikemukakan mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:⁷

- a. Adanya perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ketempat lain;
- b. Adanya unsur tinggal sementara di tempat yang bukan tempat tinggalnya;
- c. Tujuan utama atau pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari atau penghidupan pekerjaan ditempat yang akan dituju.

Dari penjelasan diatas tentang pariwisata dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang didukung dengan segala fasilitas sekaligus kegiatan wisata yang menguntungkan berbagai pihak baik wisatawan atau pengunjung, masyarakat dan pemerintah setempat. Namun dari beberapa definisi

⁵ Oka A Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Parimisata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), 112.

⁶ Ismayanti, *Pengantar Parimisata*, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2012), 1.

⁷ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta, Andi, 2009), 49.

tersebut terlihat bahwa pariwisata akan memberikan keuntungan apabila dikelola secara maksimal baik oleh masyarakat setempat, pemerintah, pihak swasta dan juga wisatawan.

2. Jenis-jenis Pariwisata

Seorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata biasanya sekedar untuk refreshing dan untuk berjalan-jalan. Selain dari itu ada yang melakukan perjalanan wisata dengan kegiatan berupa urusan bisnis ke suatu daerah tertentu. Ada beberapa jenis pariwisata yang berdasarkan tujuan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Jenis wisata dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah: 1). wisata alam; 2). wisata budaya; dan 3). wisata buatan/binaan manusia. Sedangkan, Ismayanti menjabarkan bahwa jenis wisata dibagi menjadi beberapa jenis yakni sebagai berikut:⁸

- a. Wisata Kuliner : Wisata ini tidak semata-mata hanya untuk mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang menarik juga menjadi motivasinya.
- b. Wisata Olahraga : Wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata. Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa kegiatan olahraga yang aktif mengharuskan wisatawan melakukan gerakan olah tubuh secara langsung. Kegiatan yang lain disebut kegiatan pasif. Dimana wisatawan tidak melakukan gerak olah tubuh, tetapi menjadi penikmat dan menjadi pecinta olahraga saja.
- c. Wisata Komersial : Wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
- d. Wisata Bahari : Perjalanan yang banyak dikaitkan dengan dengan olahraga air seperti danau, pantai, air laut.
- e. Wisata Industri : Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa atau pelajar, orang-orang awam ke suatu tempat perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian.
- f. Wisata Bulan Madu : Suatu perjalanan yang dilakukan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.
- g. Wisata Cagar Alam : Jenis wisata yang banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau cagar alam, Taman lindung, pegunungan, hutan daerah dan sebagainya, yang kelestariannya dilindungi oleh Undang-Undang.

Berdasarkan beberapa jenis wisata tersebut dapat berkembang dikemudian hari, seiring dengan berubahnya ketertarikan dan keinginan dari pengunjung atau wisatawan.

3. Pengertian Desa dan Desa Wisata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di jelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

⁸ Ismayanti, *Pengantar...* 4

Adapun Desa wisata adalah pengembangan dari suatu desa yang memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi dan penginapan. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Kepariwisata, mendefinisikan desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku. Jadi desa wisata dapat diartikan sebagai sebuah desa yang memiliki potensi wisata dan memiliki fasilitas pendukung yang ditawarkan untuk kegiatan wisata yang kemudian menyatu dengan tradisi.

Selanjutnya, konsep desa wisata, merupakan pengembangan potensi wilayah desa dengan melakukan pemanfaatan unsur-unsur potensial kegiatan pariwisata yang terdapat didalamnya, serta dengan menyediakan serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dengan menonjolkan daya tarik desa maupun sarana dan prasarana yang mendukungnya.⁹

4. Karakteristik Desa Wisata

Merujuk pada desa wisata, desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:¹⁰

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaanya.
- d. Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata.
- e. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaanya.
- f. Keamanan desa tersebut terjamin
- g. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai
- h. Beriklim sejuk atau dingin.
- i. Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

5. Konsep Desa Wisata

Wisata dengan pesona alam pedesaan saat ini menjadi alternatif pilihan wisata yang banyak dilirik oleh wisatawan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara. Wisatawan lebih memilih berwisata ke desa karena desa memberikan nuansa lain yang selama ini tidak ditemukan pada wisata modern. Wisata ke desa kemudian melahirkan konsep yang disebut desa wisata. Desa wisata yaitu sebuah kawasan yang berkaitan dengan wilayah atau berbagai kearifan lokal (adat-istiadat, budaya, potensi, yang dikelola sebagai daya tarik wisata sesuai dengan kemampuannya, yang ditujukan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Kearifan lokal atau sistem pengetahuan lokal yang dimaksud disini adalah pengetahuan yang khas yang merupakan milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang sekian lama, sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara penduduk dengan lingkungannya.¹¹

⁹ A.J, Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 12.

¹⁰ Suryo S. Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Dalam Bagus Sudibya, *Wisata Desa dan Desa Wisata*, Jurnal BAPEDA LITBANG Bali Membangun Bali, Vol. 1 Tahun 2018, 22-23.

¹¹ Hary Hermawan, *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jurnal Pariwisata Vol. III No 2, 2016, 117. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/1383>, tanggal akses 15 Februari 2022.

Meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata yang menawarkan alam pedesaan merupakan peluang pasar yang sangat menjanjikan dalam mengembangkan desa wisata. Pengembangan desa wisata akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi desa dan masyarakatnya. Peluang ini seharusnya ditangkap oleh pemerintah desa dan masyarakatnya untuk meningkatkan ekonominya melalui pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan budaya desa serta memiliki potensi untuk dikembangkan berbagai komponen pariwisata.¹²

Pengembangan desa wisata akan berhasil jika semua potensi desa seperti sumber daya manusia dan potensi alam yang dimiliki dapat disinergikan secara maksimal. Tentunya pengembangan desa wisata harus mendapat dukungan dan pemerintah desa setempat dan masyarakatnya. Pengembangan desa wisata akan membuka peluang penyerapan tenaga kerja, transaksi perdagangan produk asli daerah juga akan meningkat yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan ekonomi masyarakat desa tersebut. Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.¹³

6. Gambaran Wilayah Kabupaten Lamongan¹⁴

Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Berikut adalah batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Tabel 2.
Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun
1	Sukorame	41,49	9	38
2	Bluluk	54,15	9	41
3	Ngimbang	114,32	19	77
4	Sambeng	195,44	22	86
5	Mantup	93,07	15	72
6	Kembangbahu	63,84	18	77
7	Sugio	91,29	21	86
8	Kedungpring	84,43	23	74
9	Modo	77,80	17	76
10	Babat	62,95	23	47
11	Pucuk	44,84	17	34
12	Sukodadi	52,32	20	77
13	Lamongan	40,38	20	30

¹² Istiqomah Tya Dewi Pamungkas dan Mohammad Muktiali, *Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Karangbanjar terhadap Perubahan Penggunaan Laban, Ekonomi dan Sosial Masyarakat*, Jurnal Teknik PWK 4 no. 2 (2015), 361-372.

¹³ Faris Zakaria dan Rima Supriharjo, *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandung Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Teknik Pomits 3, No. 2 (2014), 46.

¹⁴ Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2021, <https://lamongankab.bps.go.id/>, tanggal akses 15 Februari 2021.

14	Tikung	52,99	13	68
15	Sarirejo	47,39	9	32
16	Deket	50,05	17	55
17	Glagah	40,52	29	87
18	Karangbinangun	52,88	21	71
19	Turi	58,69	19	53
20	Kalitengah	43,35	20	44
21	Karanggeneng	51,32	18	35
22	Sekaran	49,65	21	29
23	Maduran	30,15	17	31
24	Laren	96,00	20	38
25	Solokuro	101,02	10	20
26	Paciran	47,89	17	30
27	Brondong	74,59	10	23
	Jumlah	1.812,80	474	1431

Sumber : Lamongan Dalam Angka 2021

Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 (tiga) karakteristik yaitu :

- Bagian Tengah Selatan : merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
- Bagian Selatan Utara : merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokoro.
- Bagian Tengah Utara : daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0-20 m dengan luas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25-100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100 m.

Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan didominasi oleh air permukaan, dimana pada saat musim penghujan dijumpai dalam jumlah yang melimpah hingga mengakibatkan bencana banjir, namun sebaliknya pada saat musim kemarau disebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan relatif berkurang. Ketersediaan air permukaan ini sebagian tertampung di waduk-waduk, rawa, embung dan sebagian lagi mengalir melalui sungai-sungai.

Kabupaten Lamongan dilewati oleh 3 buah sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo sepanjang ± 68 Km dengan debit rata – rata 531,61 m³/bulan (debit maksimum 1.758,46 m³ dan debit minimum 19,58 m³) yang bermata air di Waduk Gajah Mungkur (Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah), Kali Blawi sepanjang ± 27 Km dan Kali Lamong sepanjang ± 65 Km yang bermata air di Kabupaten Lamongan. Selain dialiri oleh ketiga sungai besar tersebut, kondisi hidrologi ditentukan oleh adanya telaga dan mata air yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan air bersih dan sarana rekreasi masyarakat.

Potensi Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Lamongan berdasarkan data diatas, merupakan wilayah dengan pemandangan laut didaerah utara, mempunyai daerah perairan seperti waduk dan daerah resapan air yang luas, gunung kapur pasca galian dan juga memiliki Kawasan perhutanan.

Meskipun demikian, potensi yang ada harus dapat dimonitoring oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten melalui adanya penetapan aturan tentang desa wisata, agar dapat terlindung dari adanya permasalahan yang ada, seperti banjir, luapan air laut dan lain sebagainya

7. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan dan Pemerintahan Desa Terkait Potensi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan, namun urusan tersebut menjanjikan sumber pemasukan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang cukup potensial dengan berbagai dampak positifnya bagi daerah dan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah terus menumbuhkan dan menggalangkan pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh desa-desa melalui program desa wisata.

Untuk itu, pembangunan pariwisata merupakan pilihan yang realistis bagi daerah untuk dikembangkan, termasuk di desa melalui penetapan desa wisata, karena potensi wisata dan destinasi wisata pada umumnya berada di desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang dapat dilaksanakan oleh desa melalui penggunaan anggaran dana desa. Kewenangan desa tersebut meliputi: a). Kewenangan; b). Kewenangan lokal berskala desa; c). Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan d). Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa, sedangkan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diurus oleh Desa.

8. Optimalisasi Potensi Pariwisata dengan Penetapan Aturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Desa Wisata

Pembentukan suatu peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga harus dilakukan pengkajian yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah tersebut. Keterkaitan dengan materi-materi yang terdapat dalam peraturan lainnya adalah untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan dan saling bertentangan yang menyebabkan peraturan daerah yang dibentuk dibatalkan atau batal demi hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah tersebut meliputi :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan kesempatan beruahan dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa Kepariwisata bertujuan untuk: a). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b). Meningkatkan kesejahteraan rakyat; c). Menghapus kemiskinan; d). Mengatasi pengangguran; e). Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f). Memajukan kebudayaan; g). Mengangkat citra bangsa; g). Mempupuk rasa cinta tanah air; h). Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan i). Mempererat persahabatan antar bangsa.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- 1) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- 2) Usulan penetaan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota;
- 3) Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
- 4) berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Sebagaimana di atur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi: a). Destinasi pariwisata; b). Pemasaran pariwisata; c). Industri pariwisata; dan d). Kelembagaan pariwisata.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, maka pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan termasuk oleh daerah dan desa adalah sama dan sesuai atau harus berdasarkan rencana induk kepariwisataan nasional. Selain itu, sesuai dengan visi pembangunan pariwisata nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, beraya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi untuk mengatur : a). Kewenangan kabupaten/kota; b). Kewenangan lokasinya daerah kabupaten/kota; c). Kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; d). Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau e). Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan propemperda provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan propemperda kabupaten/kota.

e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagia salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tantangan zaman. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berpangkal tolak dari pengertian tersebut di atas, maka pariwisata merupakan suatu fenomena yang bermuara pada hubungan antara perjalanan dengan hunian yang tidak bersifat permanen, dengan demikian pariwisata sesungguhnya bukan merupakan tujuan bersifat menetap, akan tetapi terkait dengan pengeluaran sejumlah biaya, jadi

pariwisata pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang berpangkal tolak pada perjalanan atau dengan kata lain pariwisata tersebut merupakan “manusia” dalam “perjalanan”.

Sehingga pengusaha pariwisata perlu didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, maka konsepsi ini tentu lebih luas konsepsi pariwisata yang selama ini dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dalam konsepsi pariwisata yang baru dunia kepariwisataan melibatkan secara aktif masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak, dan kewajiban masing-masing.

f. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Kementerian Pariwisata telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Mengacu pada Pasal 2 tujuan dari pendaftaran usaha pariwisata adalah :

- 1) Menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- 2) Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- 3) Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2032.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (a) adalah terwujudnya Provinsi Jawa Timur sebagai destinasi pariwisata terkemuka di dunia, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur dengan mengembangkan:

- 1) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- 2) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- 3) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam; dan
- 4) Kelembagaan Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- 2) Mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- 3) Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
- 4) Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2019-2033.

Dalam Peraturan Daerah Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2019-2033. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kabupaten Lamongan sebagai destinasi pariwisata terkemuka di dunia, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan dengan mengembangkan:

- 1) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- 2) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- 3) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam; dan
- 4) Kelembagaan Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat di Lamongan, Mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, adalah peningkatan : a). meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); b). jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; c). jumlah pergerakan wisatawan nusantara; dan d). jumlah tenaga kerja langsung bidang pariwisata.

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan;

- 1) Dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
- 2) Dengan mengelola kepariwisataan yang baik;
- 3) Secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
- 4) Dengan mendorong kerjasama pemerintah daerah dan swasta

D. Kesimpulan

Kabupaten Lamongan mempunyai potensi pariwisata (alam, buatan, budaya dan religi) yang beragam dan tersebar diberbagai desa, disamping juga mempunyai potensi masalah terkait penggunaannya apabila tidak diatur dengan adanya aturan daerah. Seperti, reklamasi laut yang tidak terkontrol, penggunaan tata ruang yang tidak sesuai, kemitraan dengan swasta yang tidak memihak pada manfaat kemasyarakatan dan lain sebagainya. Sehingga pembentukan aturan terkait potensi pariwisata di pedesaan, menjadi penting adanya.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang menjadi pemersatu tujuan, sasaran, strategi pariwisata, penetapan desa wisata, kemitraan dan pengaplikasiannya yang konsisten dan tidak bertentangan dengan aturan terkait yang sudah ada, baik secara nasional, daerah provinsi maupun daerah kabupaten.

E. Daftar Kepustakaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lamongan, <https://lamongantourism.com/>, tanggal akses 15 Februari 2022.

Fajri, Em Zul dan Senja, Ratu Aprilia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Difa Publisher, 2008.

- Hadiwijoyo, Suryo S. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat : Sebuah Pendekatan Konsep*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ismayanti. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2012.
- Muljadi, A.J. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Pitana, I Gede dan Diarta, I Ketut Surya. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Yoeti, Oka A. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Hermawan, Hary. *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jurnal Pariwisata Vol. III No 2, 2016, 117.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/1383>, tanggal akses 15 Februari 2022.
- Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2021, <https://lamongankab.bps.go.id/>, tanggal akses 15 Februari 2021.
- Pamungkas, Istiqomah Tya Dewi dan Muktiali, Mohammad. *Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Karangbanjar terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, Ekonomi dan Sosial Masyarakat*, Jurnal Teknik PWK 4, No. 2, 2015.
- Sastrayudha, Gumelar S. *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata*, Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure, 2010.
<http://file.upi.edu/> , tanggal akses 15 Februari 2022.
- Soetarso, Priasukmana dan Mulyadin, R. Muhamad. *Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah. Info Sosial Ekonomi*. Vol. 2, 2013.
- Sudibya, Bagus. *Wisata Desa dan Desa Wisata*. Jurnal BAPEDA LITBANG Bali Membangun Bali, Vol. 1 Tahun 2018.
- UNDP (United Nations Development Programme). *Global Human Development Report*, 1990 dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/10377/3/2EP17853.pdf>, tanggal akses 15 Februari 2022.
- Zakaria, Faris, dan Supriharjo, Rima. *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Teknik Pomits 3, No. 2, 2014.